

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014
Tanggal : 16 Desember 2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

RINCIAN TUGAS UNIT

Nama Unit : **BAGIAN AKADEMIK**
BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

I. TUGAS POKOK :

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok :
Melaksanakan pemberian layanan dan evaluasi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta registrasi dan statistik mahasiswa.

II. FUNGSI :

1. Memberi layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Melakukan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Melakukan administrasi registrasi dan statistik mahasiswa;
4. Memberi layanan sarana pendidikan.

III. RINCIAN TUGAS UNIT

1. Koordinasi pelaksanaan RKAT dan program kerja bidang akademik, serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Koordinasi pelaksanaan juklak dan juknis bidang administrasi akademik serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Koordinasi pelaksanaan proses penerimaan mahasiswa baru;
4. Koordinasi pelaksanaan kegiatan penerimaan mahasiswa baru dan administrasi registrasi mahasiswa;
5. Koordinasi pelaksanaan administrasi legalisasi akademik dan evaluasi akademik;
6. Koordinasi pelaksanaan wisuda universitas;
7. Koordinasi pelaksanaan administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan arah dan strategi universitas;
8. Koordinasi pelaksanaan administrasi jumlah publikasi ilmiah nasional dan internasional;
9. Koordinasi pelaksanaan administrasi jumlah buku ajar dan text book;
10. Koordinasi pelaksanaan administrasi jumlah teknologi tepat guna hasil penelitian dalam implementasi kepada masyarakat;
11. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan bidangnya.